

KESESUAIAN ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NO. 04 TAHUN 2004 TENTANG BACA TULIS AL-QUR'AN DENGAN KURIKULUM NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Hayadin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 06 Jakarta Pusat
Email: hayadin006@gmail.com

Abstract

This research aims to elaborate on the relevance of the regional government regulations in reading and writing from Al-quran to the policy of the government policy on national education curriculum. The research on both policy documents uses a content analysis approach consisting of: the regional regulation number 4 Banjar region about Khatam Al-quran for participants in elementary and junior high and the ministry of national education regulation number 22,23,24 year 2006 concerning national education curriculum. The results of the research indicate the relevance of many aspects of regional regulation (perda) Banjar region number 4 year 2004 with the government's policy on national education curriculum. Relevance is identified based on aspects of: objectivity, content, and the learning process. From the perspective of education, regional regulation number 4 Banjar region is based on complementing and supplementing the national education curriculum policy.

Key words: regional regulation, read and write Al-quran, Religious education (PAI) National Curriculum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persinggungan isi dan kandungan makna peraturan pemerintah daerah tentang Baca Tulis Al-Qur'an dengan kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan analisa isi terhadap kedua dokumen kebijakan yang menjadi fokus penelitian yakni: peraturan daerah nomor 4 Kabupaten Banjar tentang khatam al-qur'an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah; dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22, 23, 24 tahun 2006 tentang kurikulum pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian pada banyak hal antara peraturan daerah (perda) Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004 dengan kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan nasional. Kesesuaian tersebut ditemukan pada aspek: tujuan, isi, dan proses penyelenggaraan pembelajaran. Dari perspektif pendidikan, peraturan daerah nomor 4 Kabupaten Banjar bersifat komplementer dan suplementer terhadap kebijakan kurikulum pendidikan nasional.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Baca Tulis al-Qur'an, Kurikulum Nasional PAI

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang Pemerintahan Daerah nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan improvisasi pembangunan dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat

dan kemajuan bagi daerahnya. Salah satu dari kebijakan pemerintah daerah yang dipandang menarik untuk dikaji adalah "kebijakan baca-tulis Al Qur'an bagi anak sekolah". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI, ditemukan bahwa be-

Naskah diterima 20 Januari 2013. Revisi pertama, 21 Februari 2013. Revisi kedua, 7 Maret 2013 dan revisi terakhir 02 April 2013.

berapa daerah kabupaten / kota dan provinsi di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang baca tulis Al-Qur'an.¹

Pada ranah publik dan dalam tinjauan politik, kehadiran peraturan daerah tersebut membawa berbagai komentar dan pendapat. Ada yang setuju (pro) dengan alasan bahwa peraturan daerah tersebut merupakan suatu hal yang positif bagi pendidikan masyarakat secara umum, dan khususnya pendidikan agama, pembinaan iman dan taqwa. Sementara ada juga pihak yang kurang setuju (kontra), dengan alasan bahwa perda tersebut mengandung isu sara' sehingga dapat berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Pada halaman web-site Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa dari peraturan daerah tentang baca-tulis Al-Qur'an dikategorikan sebagai peraturan daerah yang dipermasalahkan.²

Pada sisi lain dalam perpektif filosofi negara, secara imperatif pemerintah mengharapkan setiap warga negara khususnya anak didik memiliki pengetahuan, kompetensi, dan kepribadian yang luhur berlandaskan pada agama yang dianutnya. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) menyatakan tujuan pendidikan nasional adalah "untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".³

Terlepas dari perspektif politik seperti tersebut di atas, secara normatif kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an, merupakan sesuatu yang sifatnya pre-requisite bagi kaum

¹Puslitbang PENDA. 2010. *Laporan Penelitian Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Baca-Tulis Al-Qur'an dalam perspektif Penyelenggaraan Pendidikan Agama*.

²<http://www.djpp.depkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2010/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/157-peraturan-daerah-yang-bernuansa-syariat-islam.html>.

³Kementerian Pendidikan Nasional. 2003. *Undang - Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 3*.

muslimin untuk mendalami agama yang mereka yakini secara komprehensif. Bagi anak sekolah, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi, selalu menggunakan dalil naqliyah yang berasal dari kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kedua sumber ajaran tersebut dapat dipahami dan dimengerti melalui kemampuan membaca Al-Qur'an.

Oleh karena itu, pengkajian isi peraturan daerah tentang baca tulis Al-Qur'an yang tidak jarang digeneralisir sebagai peraturan daerah (PERDA) bernuansa syariat Islam sangat penting dan relevan dalam rangka menghadirkan penjelasan ilmiah tentang posisi dan status kebijakan tersebut. Salah satu aspek yang penting adalah eksistensi dua bentuk kebijakan yang berbeda level-hirarkinya yakni kebijakan pemerintah tentang kurikulum nasional pendidikan yang biasa dikenal dengan istilah KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) dan kebijakan pemerintah daerah tentang baca-tulis Al-Qur'an. Satu dokumen diterima dan diterapkan oleh stake holder pendidikan di seluruh tanah air, sementara dokumen yang lain diterima oleh masyarakat lokal, tetapi pada tingkat nasional mendapat sorotan tertentu. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji persinggungan makna antara dua dokumen kebijakan pemerintah daerah di satu sisi, dan dokumen kebijakan pemerintah pusat pada sisi lainnya.

Identifikasi Masalah

Spektrum permasalahan yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tentang baca-tulis Al-Qur'an sangat luas, beberapa yang dapat disebutkan antara lain:

1. Apakah inisiatif pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat setempat?
2. Apakah inisiatif pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk per-

aturan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara kesatuan republik Indonesia?

3. Bagaimana tanggapan publik terhadap kebijakan atau peraturan daerah yang berisi pembinaan ketaatan, keimanan, dan ketaqwaan terhadap umat beragama?
4. Bagaimana konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan atau peraturan daerah yang dirumuskan?
5. Bagaimana respon masyarakat dan lembaga pendidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah tentang baca-tulis Al-Qur'an?
6. Bagaimana respon pemerintah pusat terhadap kebijakan atau peraturan daerah tentang baca-tulis Al-Qur'an?

Rumusan Permasalahan

Dari spektrum permasalahan yang luas terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tentang baca tulis Al-Qur'an tersebut di atas, secara spesifik pertanyaan utama penelitian ini adalah: "Bagaimana persinggungan isi dan kandungan makna dari peraturan daerah kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004 tentang khatam Al-Qur'an dengan kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan nasional?"

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persinggungan isi dan kandungan makna peraturan daerah kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004 tentang khatam Al-Qur'an dengan kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan nasional.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan baik pada tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah tentang posisi dan status kegiatan pembelajaran baca-tulis Al-Qur'an yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga dan institusi pendidikan.
2. Membuka perspektif baru tentang kebijakan pemerintah daerah yang bersifat kreatif dan inovatif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, dan cita-cita bangsa dan pada khususnya meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat di daerahnya.
3. Menyediakan informasi ilmiah mengenai kebijakan pemerintah daerah tentang baca-tulis Al-Qur'an kepada para ilmuwan yang tertarik mengkaji kreativitas pemerintah daerah di era otonomi daerah. Hal ini menjadi bagian dari disiplin ilmu pemerintahan atau ilmu politik.

LANDASAN KONSEP

Peraturan Daerah tentang Baca-Tulis Al-Qur'an

Secara yuridis, pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan Daerah yang biasa disingkat PERDA ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD sebagai produk legislasi. Sementara itu, Kepala daerah selaku kepala pemerintahan (eksekutif) di daerah memiliki kewenangan membuat Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. Kedua produk kebijakan pemerintah daerah tersebut berlaku secara syah setelah dituangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah.

Secara prosedural teknis, kebijakan PERDA (rancangan) dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan masyarakat di daerah berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam rangka penyiapan, dan pembahasan rancangan perda tersebut. Kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk PERDA tersebut diciptakan

sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi dalam rangka mendorong pemerintah daerah menjalankan fungsi pembangunan di daerah. Oleh karena itu, isi atau materi PERDA tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau yang hirarkinya lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

PERDA dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Materi muatan pada PERDA harus mengandung asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁴

Konsep Baca Tulis al-Qur'an

Kaum muslimin meyakini bahwa membaca al-Qur'an merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT dan termasuk perbuatan yang terpuji dan mendatangkan manfaat serta berkah yang banyak. Adapun membaca Al Qur'an hukumnya disyariatkan dan disunahkan untuk sebanyak mungkin membaca dan memperhatikan setiap bulan. Membaca al-Qur'an juga merupakan salah satu rukun yang harus ditunaikan setiap kali orang (muslimin) menunaikan ibadah sholat minimal 5 (lima) kali sehari semalam (24 jam). Orang yang tidak dapat membaca al-Qur'an tentu akan mendapat masalah dalam bacaan sholatnya.

Rasulullah SAW menyatakan keutamaannya membaca al-Qur'an melalui sabdanya yang disampaikan oleh Aisyah sebagai berikut: "orang yang membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia, orang yang membaca Al-Qur'an

⁴bid, pasal 137 – 138.

dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya maka ia akan mendapat dua pahala.⁵ Dan pada hadits yang lain dinyatakan sebagai berikut: "Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan aliflammim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan pada hadits yang lain beliau bersabda: "Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya."⁶

Dalam perspektif pedagogik, mengajarkan baca-tulis al-Qur'an kepada anak-anak memberikan manfaat yang banyak, yakni disamping sebagai dasar untuk lancar membaca al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam, juga ia merupakan kesempatan (momentum) yang sangat baik untuk mengajarkan nilai-nilai moral, kisah-kisah religius, dan perilaku terpuji kepada anak didik. Anak-anak pada usia ini masih sangat mudah dan gampang untuk menerima apa saja yang diajarkan. Dan pendekatan pengajaran baca-tulis al-Qur'an yang dilakukan secara kelompok, dapat menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial.

Peraturan daerah tentang baca-tulis Al-Qur'an adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota yang diproses melalui DPRD dan disetujui oleh Gubernur, Bupati atau Wali kota yang berisi tentang perintah belajar baca-tulis Al-Qur'an.

Konsepsi Kurikulum Pendidikan Nasional

Kurikulum pendidikan nasional merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pendidikan nasional disamping unsur-unsur (sub-sistem) lainnya seperti sumber daya ma-

⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 2008. Ringkasan Shahih Muslim, terjemah: Subhan dan Imran Rosadi. Jakarta: Pustaka Azam, h. 800.

⁶Muhammad Nashiruddin Al albani. 2007. Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Sunan Tirmidzi, terjemah: Fakhturazy. Jakarta: Pustaka Azam, pp. 234, 237.

nesia kependidikan, pembiayaan, sarana-prasarana, dan peserta didik. Keseluruhan unsur tersebut mesti hadir secara utuh sehingga kegiatan pembelajaran pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan dapat terlaksana. Dibandingkan dengan unsur (sub-sistem) yang lain, kurikulum pendidikan nasional merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Kurikulum merupakan daftar menu, bahan, rempah yang ditawarkan kepada peserta didik untuk dipelajari. Lebih dari itu, kurikulum juga menggariskan bagaimana menu tersebut dibuat, diracik dan disajikan. Melalui menu pembelajaran yang tercantum didalam kurikulum, maka pengetahuan, keterampilan, sikap dan kompetensi peserta didik dibina dan dikembangkan. Dan dalam perspektif makro, kurikulum tersebut menjadi landasan atau dasar untuk membentuk pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang diharapkan dapat menjadi penerus cita-cita bangsa, menjadi penjaga perdamaian dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam pergaulan internasional.

Kurikulum secara harfiah berasal dari bahasa Latin (Yunani), yaitu "cucere" jamaknya "curricula", pertama kali dipakai dalam dunia atletik yang berarti 'a race course, a place for running a charriot', artinya: suatu jarak untuk perlombaan yang harus di tempuh oleh seorang pelari.⁷ Dalam dunia pendidikan, pertama kali lebih populer terkenal dengan istilah 'rencana pelajaran'. Oleh karena itu secara sempit kurikulum dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di Perguruan Tinggi yang harus di tempuh untuk naik tingkat atau mendapatkan ijazah.⁸ Sekarang, kurikulum tidak lagi dipandang secara sempit seperti itu. Makna kurikulum telah diapresiasi secara luas dan dinamis baik oleh masyarakat maupun oleh pakar pendidikan. Nasution mengutip beberapa ilmuwan asing mengemukakan tentang pengertian kurikulum yang dinamis dan modern, bahwa "curriculum is the sum total of school's efforts to influence learning, either in the

⁷Drs. A. Hamid Syarif. 1992. *Pengembangan Kurikulum*. Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, pp. 3-4.

⁸Hamid Syarif, loc.cit.

classroom, on the playground, or out of school." Artinya: seluruh upaya sekolah untuk mempengaruhi hasil belajar murid baik di dalam ruang kelas, di halaman sekolah, ataupun di luar sekolah, adalah termasuk kurikulum.⁹

Secara politik, kurikulum pendidikan nasional merupakan policy/kebijakan sekaligus sebagai instrumen bagi sebuah negara (c.q. pemerintah) untuk menjamin kelangsungan hidup dan memastikan bentuk masa depannya melalui pembangunan bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang didalamnya terdapat rumusan kurikulum pendidikan merupakan pertaruhan bagi suatu bangsa dalam menjalankan visi, misi dan tujuan dari negara / bangsa tersebut. Karena sebuah negara hanya dapat menjamin masa depannya melalui proses penyerahan estafet seluruh aspek kehidupan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, pengajaran, ataupun kaderisasi generasi muda dan anak-anak bangsa secara profesional berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya sebagai filosofi bangsa dan negara. Kurikulum pendidikan nasional secara strategis adalah landasan desain masa depan pelajar sekaligus masa depan bangsa. Melalui kurikulum pendidikan nasional, berbagai bentuk pengalaman belajar, sumber belajar, dan fasilitas pembelajaran yang akan digunakan dan dicapai oleh peserta didik dalam dunia pendidikan yang ditempuhnya di atur dan ditetapkan. Dalam konteks pencapaian cita-cita dan tujuan pendidikan nasional, maka kurikulum pendidikan berfungsi sebagai instrumen atau lintasan yang harus ditempuh oleh seluruh peserta didik bangsa Indonesia. Kurikulum tersebut menyatukan berbagai perbedaan (kebhinnekaan) bangsa seperti: suku, ras, agama, aliran politik, dan paham keagamaan.

Dalam Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum adalah "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

⁹Nasution, op.cit., h. 4-5

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.¹⁰ Tujuan tertentu dalam rumusan tersebut adalah meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.¹¹ Konsep tersebut, memberikan ruang bagi lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk dapat mengembangkan rencana dan pengalaman belajar secara kreatif dan dinamis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian terhadap dua dokumen kebijakan dengan menggunakan pendekatan analisa isi (*content analysis*). Satu dokumen adalah peraturan daerah (PERDA) tentang baca tulis Al-Qur’an, dan satu dokumen yang lain adalah dokumen kebijakan pemerintah pusat tentang kurikulum pendidikan nasional.

Fokus penelitian yang dipilih adalah isi peraturan daerah (Perda) kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004, dan isi kebijakan pemerintah yakni peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006. Pemilihan fokus tersebut didasarkan pada alasan bahwa kedua kebijakan tersebut dikeluarkan dalam waktu yang berbeda dan tidak berselang lama. Hal ini menjadi perhatian peneliti untuk memastikan bahwa isi kebijakan pemerintah daerah yang dibuat lebih awal tidak mempelajari terlebih dahulu kebijakan pemerintah pusat. Dalam arti bahwa kedua kebijakan (yang akan dianalisis) tersebut dibuat secara terpisah dan independent berdasarkan nalar dan pengetahuan serta kearifan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah dan kementerian terkait.

¹⁰Undang – Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 1, ayat 19.

¹¹BSNP. 2006. Panduan Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas, h. 4.

Perbandingan antara dua dokumen yang menjadi sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Kisi-kisi dokumen yang menjadi sasaran penelitian

Uraian	Dokumen A	Dokumen B	Catatan
Nama	Peraturan daerah Kabupaten	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	
Tahun keluar	2004	2006	
Isi	Ketentuan khatam Al-Qur’an bagi siswa muslim	Kurikulum nasional; termasuk di dalamnya adalah kurikulum pendidikan agama Islam	
Lembaga yang mengeluarkan	Pemerintah daerah, c.q. Bupati dan DPRD kabupaten Banjar. Prov. Kalimantan Selatan	Pemerintah Pusat, c.q. Kementerian Pendidikan Nasional	
Tanggapan Publik	Diterima dengan baik oleh masyarakat lokal Banjar, Kalimantan Selatan, tetapi ada yang menilai sebagai bermasalah dan bermasalah syariat Islam.	Diterima dan diterapkan oleh seluruh stakeholder pendidikan di Indonesia.	

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan November tahun 2010 hingga bulan April tahun 2011, bertempat di Jakarta. Penelitian diawali dengan pencarian dokumen kepada sumber-sumber yang terpercaya. Data dokumen kebijakan pemerintah daerah tentang baca tulis Al-Qur’an diperoleh secara sekunder dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, dimana pada tahun 2010 telah menyelenggarakan penelitian tentang efektivitas kebijakan pemerintah daerah tentang baca-tulis Al-Qur’an dalam perspektif pendidikan. Sementara data dokumen tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) diperoleh secara langsung (primer) dari Kementerian Pendidikan Nasional, dalam bentuk dokumen keputusan menteri Nomor: 22, 23, dan 24 tahun 2006.

TEMUAN PENELITIAN

Ada dua hal pokok yang dilaporkan sebagai temuan penelitian, yakni tentang peraturan daerah (Perda) Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004, dan tentang kurikulum nasional pendidikan agama Islam yang terkandung dalam kebijakan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006.

Peraturan Daerah Baca Tulis Al-Qur'an Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004

Secara lengkap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004 berisi tentang khatam Al-Qur'an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Banjar. Secara definitif perda ini merumuskan beberapa pengertian seperti: khatam Al-Qur'an, ilmu tajwid, menulis Al-Qur'an, sahadah, sertifikat atau Surat Tanda Khatam Al-Qur'an.

Berdasarkan dokumen tersebut, yang dimaksud dengan khatam Al-Qur'an adalah berhasilnya seseorang menyelesaikan membaca Al Qur'an dengan ilmu Taj'wid dari Juz Pertama sampai dengan Juz Tiga Puluh dan mampu menulis huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ilmu Tajwid adalah Ilmu yang digunakan untuk mengetahui, memahami bagaimana melafadzkan dan membunyikan huruf Al Qur'an dengan baik dan benar. Menulis Al-Qur'an dengan benar adalah menulis huruf Al-Quran berdasarkan kaedah penulisan Al-Qur'an yang benar. Sertifikat/Sahadah adalah Surat Tanda Khatam Al-Qur'an (STKhQ) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk untuk itu, diberikan terhadap prestasi baca tulis Al-Qur'an berdasarkan jenjang pendidikan setelah lulus ujian khatam Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh sekolah.¹²

Maksud dan tujuan khatam Al-Qur'an sebagaimana dinyatakan pada Bab II pasal 2, adalah untuk memberikan motivasi kepada setiap peserta didik yang beragama Islam untuk belajar membaca dan menulis huruf Al Qur'an secara baik, dan bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dengan fasih, menulis, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

Pada praktek implementasinya setiap sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mewajibkan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an terhadap setiap peserta didik yang beragama Islam, dan tidak

¹²Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004, Bab I, pasal 1.

diwajibkan kepada siswa yang tidak beragama Islam. Setiap peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikannya dalam suatu jenjang pendidikan diwajibkan memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan khatam Al-Qur'an. Dalam praktek proses belajar mengajar, pemerintah kabupaten Banjar mewajibkan kepada peserta didiknya untuk membaca Al-Qur'an secara bersama-sama setiap hari selama 5 menit sebelum pelajaran dimulai dan 5 menit setelah pelajaran berakhir. Alokasi waktu 5 (lima) menit sebelum dan 5 (lima) menit sesudah pembelajaran tersebut, dilaksanakan dengan tidak mengurangi alokasi waktu jam pelajaran dari mata pelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara misalnya sebelum bel masuk sekolah dipercepat 5 (lima) menit dan 5 (lima) menit sesudah bel pulang sekolah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari administrasi pembelajaran yang harus dicatat oleh guru atau pihak sekolah.

Penanggungjawab pelaksana penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an di sekolah adalah Kepala Sekolah dibantu guru Agama Islam dan guru bidang study lainnya yang beragama Islam. Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di sekolah dilaksanakan dengan tidak mengurangi dan mengganggu jumlah jam dan proses pembelajaran bidang studi lainnya. Oleh karena itu ditempuh beberapa pendekatan, yakni: bagi jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dapat dengan mengintegrasikan pembelajaran baca-tulis Al-Qur'an ke dalam materi muatan pembelajaran lokal, dan bagi jenjang sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA) dapat dilakukan dengan mengalokasikan waktu tambahan diluar alokasi waktu pembelajaran yang ditetapkan, misalnya ekstrakurikuler. Pihak sekolah/pengajar dapat menerapkan berbagai metode, teknik dan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan perkembangan berbagai metode teknik dan strategi yang ada. Untuk membuktikan kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan khatam Al-Qur'an bagi peserta didik, harus menjalani evaluasi dengan ujian syafahi dan tahriri (ujian lisan dan tertulis). Bagi peserta didik yang sudah memiliki ke-

mampuan baca tulis Al-Qur'an dan telah khatam Al-Qur'an akan diberikan sertifikat sebagai tanda pengakuan dan bukti terhadap prestasi baca tulis Al-Qur'an.

Kewajiban memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan khatam Al-Qur'an disesuaikan dengan jenjang pendidikan seorang anak. Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SD/MI diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al-Qur'an dan khatam Al-Qur'an serta hafal 10 (sepuluh) surah pendek. Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTS diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al-Qur'an dan khatam Al-Qur'an serta hafal 22 (dua puluh dua) surah pendek. Bagi Peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMU/MA/SMK diwajibkan memiliki kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar, berdasarkan ilmu tajwid dan khatam Al-Qur'an ditambah hafal 28 (dua puluh delapan) surah pendek.

Pada dokumen peraturan daerah bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hafal 10 (sepuluh) surah pendek yang mesti dihapal oleh pelajar jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah hafal dari Surah Al-Fil sampai dengan Surah An-Naas. Dan untuk pelajar muslim pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts), yang dimaksud dengan hafal 22 (dua puluh dua) Surah Pendek adalah hafal dari Surah Adh-Dhuha sampai dengan Surah An-Naas. Dan bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Keterampilan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA), yang dimaksud dengan hafal 28 (dua puluh delapan) Surah Pendek adalah hafal dari Surah Al-A'la sampai dengan Surah An-Naas.¹³

KTSP Pendidikan Agama Islam jenjang SMP

KTSP singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kebijakan kurikulum pendidikan nasional dengan menempatkan sekolah sebagai unit otonom yang mandiri dan

¹³Penjelasan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004, Bab IV, pasal 4, ayat 3.

kreatif dalam merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan iklim dan kondisi lingkungan sosialnya. Kebijakan ini terdiri atas tiga paket yakni: Permendiknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Ketiga paket peraturan tersebut menjadi landasan yuridis, akademik dan operasional bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, berisi tentang Standard Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai pada setiap kelas, jenjang dan jenis pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah.¹⁴ Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang, Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, berisi Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2006 tentang, pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, berisi tentang panduan operasional penyelenggaraan kurikulum tingkat satuan pendidikan bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.¹⁶

Berikut ini akan diulas satu persatu isi kebijakan tersebut yang relevan dengan tujuan penelitian.

¹⁴Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006.

¹⁵Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006.

¹⁶Secara detail dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 tahun 2006, tentang standard Isi kurikulum pendidikan nasional, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP/MTs bertujuan untuk: 1). Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; 2). Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Ruang lingkupnya meliputi aspek: Al Qur'an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkanlah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut:

Standard Kompetensi mata pelajaran Al Qur'an dan Hadits, meliputi: Menerapkan Hukum bacaan "Alif - Lam" Syamsiyah dan "Alif - Lam" Qomariyah; hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati; hukum bacaan Qalqalah dan Ra; hukum bacaan mad dan waqaf; Memahami Ajaran Al Qur'an surat At-Tin, Ajaran Al - Hadits tentang menuntut ilmu; Al-Qur'an surat Al-Insyirah, dan Ajaran Al - Hadits tentang kebersihan.

Standard Kompetensi mata pelajaran Aqidah, meliputi: Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya, Memahami Asmaul Husna; Meningkatkan keimanan kepada Malaikat; kepada Kitab-kitab Allah; kepada Rasul Allah; kepada Hari Akhir; dan kepada Qadha dan Qadhar;

Standard Kompetensi mata pelajaran Akhlak, meliputi: Membiasakan perilaku terpuji, Menghindari perilaku tercela. Standard Kompetensi mata pelajaran Fiqih, meliputi: Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci), Memahami tata cara shalat, shalat jamaah dan munfarid (sendiri); shalat Jum'at, shalat jama' dan qashar; shalat sunnat, macam-macam sujud, tata cara puasa, zakat; Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan; Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan, tentang Haji dan Umrah; dan tata cara berbagai shalat sunnah.

Standard Kompetensi mata pelajaran Tarikh Kebudayaan Islam, meliputi: Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW; Sejarah Nabi (lainnya); sejarah dakwah Islam; sejarah perkembangan Islam di Nusantara; dan sejarah tradisi Islam Nusantara. Berdasarkan Standard Kompetensi tersebut juga ditetapkan standar kompetensi dasar yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan atau juga para pendidik lainnya seperti orang tua dan masyarakat dalam mendidik dan mengajari putra-putrinya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) yakni: SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs./SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Adapun Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) selengkapnya untuk SMP/MTs./SMPLB/Paket B, adalah: Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja; Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri,

Selain Standard Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan, juga dirumuskan Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) yang terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran: Agama dan Akhlak Mulia; Kewarganegaraan dan Kepribadian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Estetika; Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan. Berdasarkan rumusan tersebut, Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) Agama dan Akhlak Mulia untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB*/Paket B, adalah: Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja; Menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan; Memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi; Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan; Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan agamanya; Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara bertanggung jawab; Menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran agama.

Khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP/MTs, Standar kompetensi lulusan minimal yang hendak dicapai meliputi: Menerapkan tata cara membaca Al-Qur'an menurut tajwid, mulai dari cara membaca "Al"- Syamsiyah dan "Al"- Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf; Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna; Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah; Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat; Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum tingkat satuan pendidikan tersebut diatur secara operasional melalui peraturan menteri

pendidikan nasional nomor 24 tahun 2006. Beberapa hal yang menarik dan relevan dalam peraturan ini adalah kebebasan dan keleluasaan pihak sekolah untuk melaksanakan dan mengembangkan isi, standard kompetensi, dan kompetensi dasar berdasarkan situasi dan lingkungan internal pendidikan di sekolahnya, serta berpijak pada peraturan dan kebijakan pemerintah yang relevan. Disamping itu, sekolah juga diberi kewenangan untuk menetapkan sendiri kurikulum sekolahnya secara yuridis melalui kepala sekolah dan komite sekolah/komite madrasah.¹⁷

ANALISIS DAN DISKUSI

Beberapa hal yang menarik untuk dikembangkan sebagai bahan analisis adalah kesesuaian tujuan, isi, penyelenggaraan baca-tulis Al-Qur'an di daerah dengan kurikulum pendidikan nasional, serta posisi kebijakan pemerintah daerah tentang baca-tulis al-Qur'an. Secara singkat kesesuaian isi antara kedua dokumen yang diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Kesesuaian isi Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Banjar Prov. Kalimantan Selatan nomor 04 tahun 2004 dengan Peraturan Mendikbud nomor: 22, 23, 24 tahun 2006.

Uraian	Dokumen A: PERDA Kab. Banjar nomor 4 tahun 2004	Dokumen B: Permendiknas no. 22, 23, 24	Catatan
Tujuan	BAB II, pasal 2; ayat 1 dan ayat 2	Permendiknas nomor 22 tahun 2006	Tujuan perda lebih spesifik pada keterampilan dan pemahaman Al-Qur'an
Isi	Penjelasan PERDA	Permendiknas nomor 23 tahun 2006	Penguasaan terhadap keterampilan menghafal Al-Qur'an lebih besar dari Permendiknas 23.
Proses Pembelajaran	BAB IV, pasal 4. Penjelasan PERDA	Permendiknas nomor 24 tahun 2006	Perda menjadi pelengkap, dan dilakukan secara terintegrasi dengan pembelajaran di sekolah dan melalui ekstra-kurikuler.

¹⁷Secara detail dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006, pasal 1, ayat 5.

Kesesuaian Tujuan

Dalam kalimat yang sederhana, baik peraturan daerah kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2004 maupun peraturan menteri pendidikan nasional tentang kurikulum pendidikan nasional memiliki tujuan yang searah yakni untuk menciptakan siswa yang memahami secara baik ajaran agamanya dan taat menjalankan aturan perintah dan larangan agama yang dianutnya. Secara detail tujuan dari pelajaran agama Islam pada jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah **menumbuhkembangkan** akidah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan **mengembangkan budaya agama** dalam komunitas sekolah. Hal tersebut dilakukan melalui pembelajaran: Al Qur'an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam.

Berdasarkan materi Standar Kompetensi, maka Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Demikian pula hanya dengan peraturan daerah baca tulis Al-Qur'an di kabupaten Banjar bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dengan fasih, menulis, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

Rumusan tujuan kedua dokumen kebijakan tersebut selain dapat dikatakan searah, juga memiliki sifat komplementer yakni saling melengkapi. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan nasional dipandang sebagai kebijakan yang dapat memberikan pemahaman, dan keterampilan beragama dan berkehidupan bagi masyarakat kabupaten Banjar, dan pada sisi lain peraturan daerah tentang baca tulis Al-Qur'an yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama anggota parlemen kabupaten Banjar bersifat melengkapi kandungan kurikulum pendidikan agama Islam. Selain bersifat komplementer, peraturan daerah kabupaten Banjar tentang Baca-Tulis Al-Qur'an dapat juga dipandang atau diposisikan sebagai suplemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan

agama dan pembinaan masyarakat di daerah tersebut.

Kesesuaian Isi

Dari segi isinya, maka peraturan daerah kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004, lebih komprehensif dan intensif dalam memberikan materi, pemahaman dan keterampilan bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama yang beragama Islam. Ruang lingkup keterampilan membaca Al-Qur'an dalam perda meliputi seluruh hukum dan aturan membaca Al-Qur'an yakni tajwid dan makhras (cara mengucapkan huruf Al-Qur'an), sementara pada pelajaran agama jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya pada tajwid: Qolqalah, Alif Lam Syamsiyah, Alif Lam Qomariyah, hukum bacaan nun mati, tanwin, dan mim, mad dan wakaf.

Pada aspek pengajaran untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kurikulum pendidikan nasional mewajibkan siswa muslim untuk memiliki kompetensi membaca Qur'an Surah At-Tin dan Al-Insyirah dengan tartil dan benar, menyebutkan artinya, menjelaskan maknanya. Demikian pula halnya pada peraturan daerah kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004, yang mewajibkan siswa muslim jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar memiliki kemampuan membaca, menulis Al-Qur'an dan Khatam Al Qur'an serta hafal 22 (dua puluh dua) surah pendek. Surah pendek yang dimaksud adalah Surah Adh-Dhuha sampai dengan Surah An-Naas pada Juz 30. Termasuk di dalamnya adalah surah At-Tien dan Al-Insyirah.

Kesesuaian penyelenggaraan

Selain tujuan dan isi perda yang sejalan dengan kurikulum pendidikan nasional mata pelajaran pendidikan agama Islam, pada aspek penyelenggaraannya juga memberikan penekanan pada lembaga pendidikan khususnya sekolah sebagai sasaran dan unit yang terlibat dalam implementasinya. Secara eksplisit perda tersebut menyebutkan sekolah yakni Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsana-

wiyah (M.Ts), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana terdapat siswa-siswi yang beragama Islam untuk terikat dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan tersebut. Sekolah menjadi salah satu fokus point yang utama dan pusat kegiatan belajar mengajar baca-tulis Al-Qur'an. Dengan demikian maka kepala sekolah dan segala sumber daya yang tersedia (guru, perpustakaan, media dan teknologi pembelajaran, lingkungan) serta manajemennya menjadi bagian dari sistem yang terlibat dalam kegiatan baca tulis Al-Qur'an dalam rangka menciptakan siswa – siswi yang mampu membaca dan mengkhatham Al-Qur'an.

Dalam perspektif manajemen operasionalnya, penanggung jawab kegiatan pembelajaran baca-tulis Al-Qur'an di sekolah diserahkan kepada Kepala Sekolah dibantu oleh Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan guru mata pelajaran lainnya yang beragama Islam. Demikian pula dalam hal pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis edukatif dan administratif, dilakukan secara bersama – sama oleh Kantor Kementerian Agama dan Kantor Dinas Pendidikan setempat.

Pemberian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan baca tulis Al-Qur'an kepada Dinas Pendidikan sebagai konsekwensi logis dari posisinya sebagai instansi pemerintah daerah yang mengelolah kegiatan pendidikan di daerah. Demikian pula halnya dengan pemberian wewenang kepada kantor kementerian agama sebagai pengakuan atas posisi dan perannya sebagai instansi pemerintah (meskipun tidak otonom) yang kompeten dan berkemampuan untuk mengembangkan dan memelihara validitas ilmu pengetahuan agama umumnya, dan pengetahuan dan keterampilan baca-tulis Al-Qur'an pada khususnya.

Posisi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Baca Tulis Al-Qur'an

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka posisi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Baca Tulis Al-Qur'an adalah menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum pendidikan

agama di sekolah di kabupaten Banjar. Dalam pembuatan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, maka kebijakan ini menjadi salah satu landasan hukum dan landasan akademis bagi setiap sekolah yang ada di kabupaten Banjar untuk menyusun analisa konteks dalam rangka merumuskan visi, dan misi sekolahnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat adanya kesesuaian dan tidak ada pertentangan antara kebijakan pemerintah daerah kabupaten Banjar tentang baca-tulis Al-Qur'an bagi siswa-siswi yang beragama Islam yang tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2006 dengan kebijakan pemerintah pusat tentang kurikulum pendidikan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006.

Berdasarkan isinya (*content analysis*), kedua kebijakan tersebut memiliki persinggungan dan kesesuaian pada banyak hal antara lain: pada aspek tujuan, isi, dan proses penyelenggaraan pembinaan masyarakat umumnya dan pembelajaran siswa pada khususnya. Hal ini menjadi premis untuk menyatakan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah daerah yang bercorak syariat dikelompokkan sebagai peraturan daerah bermasalah atau harus dipermasalahkan.

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan, analisis dan kesimpulan seperti tersebut di atas, maka semua pihak harus memandang secara netral kreativitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pendidikan agama dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan ketakwaan siswa-siswi dalam menjalankan ajaran agamanya. Apa yang digene-

ralisasi oleh beberapa pihak tertentu tentang kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang bernuansa sara' dan peraturan daerah yang dipermasalahkan perlu dipandang secara proporsional dan selektif. Tidak semua kebijakan pemerintah daerah yang bernuansa keagamaan digeneralisasi sebagai kebijakan yang dipermasalahkan.

Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah pusat cq. Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dalam mengembangkan kebijakan, konsepsi dan praksis pembinaan masyarakat beragama di Indonesia.

Secara akademis penelitian ini merekomendasikan pula agar para akademisi (peneliti, dosen, dan mahasiswa, serta aktivis pemerhati kehidupan keagamaan) melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam tentang eksistensi peraturan daerah yang dipermasalahkan (seperti tertera pada web-site kementerian hukum dan HAM). Pada berbagai aspek, peraturan daerah tersebut menarik untuk diteliti, baik yang terkait dengan aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketahanan nasional.

Ucapan Terima Kasih

Atas selesainya kajian ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI yang telah menyediakan bahan/dokumen kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2004 kabupaten Banjar; kepada Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional yang menyediakan/mempublikasikan peraturan menteri Pendidikan nasional nomor 22,

23, 24, yang menjadi materi kajian dari penelitian ini.

SUMBER BACAAN

- BSNP, (2006): *Panduan Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan Menengah*. Jakarta, Depdiknas. <http://www.djpp.depkumham.go.id/>.
- Muhammad Nashiruddin Al albani. (2007). *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Sunan Tirmidzi*, terjemah: Fakhturazy. Jakarta: Pustaka Azam
- (2008). *Ringkasan Shahih Muslim*, terjemah: Subhan dan Imran Rosadi. Jakarta: Pustaka Azam.
- Nasution, S. (1994): *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006.
- Puslitbang Penda. (2010): *Laporan Penelitian Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Baca-Tulis Al-Qur'an dalam perspektif Penyelenggaraan Pendidikan Agama*. Jakarta, Kementerian Agama RI.
- Syarif, Hamid. (1992): *Pengembangan Kurikulum*. Pasuruan, PT. Garuda Buana Indah.
- Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang nomor 20 tahun